



Desa Kuripan

JL KENDENG NO 01 RT 01 RW 01 KURIPAN 53274 085853988730

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kuripan

Pengantar Cerai Talak/Gugat Di Pengadilan Agama

No. SK : 33 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pengantar Rt Rw Dengan Tujuan Pengajuan Cerai
2. Buku Nikah Asli / Duplikat Nikah Asli
3. Fotocopy Buku Nikah Legaslisir KUA
4. Fotocopy EKTP tidak Dipotong dan Bermaterai
5. Surat pernyataan Moyang Suami / Istri dari Keluarga Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Ruang Pelayanan dengan membawa persyaratan diatas di hari dan jam Pelayanan
2. Temui Kasi Pelayanan untuk Pembuatan Surat Pengantar Surat Pengantar Cerai / Talak
3. Masukan berkas Persyaratan Di Loker / meja Pelayanan Sesuai antrian kedatangan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Cerai / Gugat Di Pengadilan Agama

Pengaduan Layanan

Temui Petugas Di Ruang Pelayanan